

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM OLEH APARAT KEPOLISIAN

A. Pengertian Penegakan Hukum

Stabilitas politik dan keamanan hanya dapat berjalan dengan baik apabila aturan hukum berjalan dengan semestinya. Keragu-raguan dan lemahnya penegakan hukum akan membuat negara jatuh pada kondisi ketidak pastian. Penegakan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 3E (*Engineering, education, enforcement*). Melalui tiga elemen ini, penegakan hukum dapat dilakukan apabila sudah dilakukan pendekatan secara *engineering* (rekayasa), *education* (sosialisasi dan pendidikan), terhadap suatu aturan tertentu. Misalkan dalam konteks penyelenggaraan berlalu lintas. Penegakan hukum terhadap pelanggaran berlalu lintas, dapat di lakukan apabila penyediaan fasilitas pendukung masyarakat dalam berlalu lintas telah di sediakan dan telah di sosialisasi tentang tata cara belalu lintas.

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Inti penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan berwujud dengan perilaku sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara

dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹⁷. Penegakan hukum juga merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam berlalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara¹⁸.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit¹⁹. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit²⁰. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

¹⁷ Soerjono Soekanto dalam Yeni Widowaty, "*Penegakan Hukum dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Pemilukada*", Magister Ilmu Hukum, UMY

¹⁸ Jimly Ashidique, *Penegakan Hukum*, Loc.Cit.

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *Ibid*

Sutjipto Raharjo memberikan definisi Penegakan Hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan²¹. Di dalam hukum terkandung nilai-nilai keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan lain-lain.

Menurut Badar Nawawi Arif, penegakan hukum terdiri dari dua tahap, yaitu; penegakan hukum in abstracto dan in concreto²². Penegakan hukum in abstracto merupakan tahap pembuatan / perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif (dapat disebut tahap legislasi), penegakan hukum in concreto terdiri dari tahap penerapan dan pelaksanaan Undang-Undang oleh aparat penegak hukum (tahap eksekusi)²³. Penegakan hukum in concreto merupakan proses pemidanaan dalam rangka menegakan keadilan.

Sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) aspek yang harus mendapat perhatian dalam penegakan hukum, yaitu²⁴;

1. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat, dalam hal ini penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan.
2. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat berbahaya seseorang, dalam hal ini penegakan hukum bertujuan memperbaiki atau berusaha mengubah dari tingkah lakunya yang buruk menjadi

²¹ Sucipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 12

²² Badar Nawawi Arif dalam Yeni Widowaty, Loc.Cit.

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

tingkah lakunya yang baik, patuh pada hukum dan berguna dalam masyarakat.

3. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya, penegakan hukum bertujuan mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang.
4. Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat dari adanya kejahatan, penegakan hukum harus dapat menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan kembali rasa damai dalam masyarakat.

Konsep penegakan hukum bersifat total (total enforcement), sehingga dalam penegakan hukum di arahkan untuk melindungi pelbagai nilai berupa kepentingan hukum yang ada di belakang norma hukum yang berkaitan baik kepentingan negara, masyarakat maupun individu.

Dari beberapa pendapat mengenai penegakan hukum, pada hakikatnya penegakan hukum merupakan suatu implementasi ketentuan-ketentuan hukum positif sebagaimana yang berlaku dalam suatu negara termasuk Indonesia, yang sebagai Negara Hukum. Penegakan hukum bermakna menyelesaikan persoalan-persoalan hukum dengan bertumpu pada ketentuan hukum guna menjamin terwujudnya nilai-nilai keadilan dan kepastian, serta mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil dengan menggunakan cara-cara yang bersifat procedural yang

telah diatur sebagaimana oleh hukum formil. Disamping itu, penegakan hukum adalah suatu proses yang banyak melibatkan unsur-unsur yang terkait di dalamnya.

Lemahnya perangkat hukum (peraturan perundang-undangan) di banding hubungan hukum yang ada dapat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum. Kemampuan aparaturnya penegak hukum di sinyalir masih jauh dari kata sempurna, bahkan sering kali aparaturnya penegak hukum yang di mana seharusnya menegakan hukum justru melanggar hukum itu sendiri serta kesadaran hukum masyarakat pun juga masih sangat kurang.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum sebagai sebuah proses hukum, di dalam sebuah proses ini tidak jarang terjadi gangguan yang di akibatkan adanya ketidakserasian antara “tritunggal”, yaitu nilai, kaidah, dan perilaku, dimana ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan akan menjelma di dalam kaidah-kaidah yang simpang siur dan pola perilaku yang tidak terarah sehingga mengganggu kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum semata-mata tidaklah berarti pelaksanaan perundang-undangan ataupun pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.

Menurut pendapat Soerjono Soekanto, bahwa dalam proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif, tetapi ada beberapa faktor

yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum tersebut. Faktor-faktor ini adalah sebagai berikut²⁵:

1. Faktor hukumnya

Hal ini berupa undang-undang. Dimana dalam praktek penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggara hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai keadilan dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor penegak hukum

Yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum. Dimana fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, jika peraturannya sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik,

²⁵ Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009, hlm.48

maka akan terjadi masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung.

Faktor ini mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Salah satu contoh dari sisi perangkat lunak adalah pendidikan. Dimana pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, di antaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun di sadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor masyarakat

Yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Dimana penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatutan hukum masyarakat terhadap hukum,

merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Pada dasarnya kebudayaan hukum mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

C. Aparat Kepolisian sebagai Penegak Hukum

Penegak Hukum dapat diartikan sebagai organisasi dari petugas-petugas yang berhubungan dengan masalah peradilan. Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “in concreto” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan

dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal²⁶.

Penegak Hukum tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, akan tetapi, istilah “penegak hukum” dapat kita temui dalam beberapa perundang-undangan antara lain²⁷;

1. Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menjelaskan bahwa “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.” Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.
2. Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, dalam rangka pelaksanaan kewenangan penyidikan, Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) dapat meminta

²⁶ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt502201cc74649/siapa-sajakah-penegak-hukum-di-indonesia> (di akses 8 Agustud 2017)

²⁷ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt502201cc74649/lembaga-penegak-hukum>, diakses pada 8 Agustus 2017

bantuan aparat penegak hukum lain. “Aparat penegak hukum lain” yang dimaksud antara lain aparat penegak hukum dari Kepolisian Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman, dan Kejaksaan Agung.

4. Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Otoritas Jasa Keuangan berwenang meminta bantuan aparat penegak hukum, lain yaitu antara lain kejaksaan, kepolisian, dan pengadilan.
5. Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. “Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”
6. PP No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. “Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.”

Sebenarnya lembaga penegak hukum tidak hanya terbatas pada lembaga-lembaga yang telah disebutkan sebelumnya (Kepolisian, KPK, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, Direktorat Jenderal Imigrasi, Kejaksaan, serta Satpol PP). Lembaga-lembaga tersebut dapat dikatakan sebagai penegak hukum bukan hanya karena memiliki kewenangan terkait proses Peradilan, tetapi juga karena memiliki kewenangan menangkap, memeriksa, mengawasi, atau menjalankan perintah undang-undang di bidangnya masing-masing. Masih ada beberapa lembaga lain yang memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi dan melaksanakan perintah peraturan.

Aparat kepolisian segai salah satu penegak hukum. Istilah “polisi” berasal dari bahasa latin, yaitu “politia”, yang artinya tata negara, kehidupan politik, kemudian menjadi “police” dalam bahasa inggris, “polite” dalam bahasa belanda, “polizei” dalam bahasa jerman dan menjadi “polisi” di Indonesia, yaitu suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara kriminal²⁸. Kini istilah Polisi diartikan sebagai badan pemerintahan (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum, atau

²⁸ Kelana Momo, 1994, *Hukum Kepolisian*, Gramedia Widayarsana, Jakarta, Indonesia, hml.3

pegawai negeri yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum²⁹.

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang mendefinisikan kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 5 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia dikatakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Awal mulanya, Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan bagian dari ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), tetapi sejak di berlakukannya Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002, Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak lagi bagian dari ABRI. Ini dikarenakan berubahnya paradigma dalam sistem ketatanegaraan yang kemudian memisahkan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan fungsi dan peranannya masing-masing.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum. Garis besar dari fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara

²⁹ Aditya Negara, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia*, Bintang Usaha Jaya, Surabaya, hml.453

keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta menegakan hukum dan Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai amanah yang sangat besar untuk melindungi seluruh masyarakat Negara Republik Indonesia.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai berikut:

1. Memberikan keamanan dan ketertiban masyarakat,
2. Menegakan hukum,
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam mengikuit arah perkembangan globalisasi yang terjadi, serta terkait dengan dimensi perbuatan kejahatan, yang semata-mata dilakukan atas perkembangan globalisasi dan menyalahi wewenang, maka kepolisian dituntut tetap harus lebih profesional dalam melaksanakan tugasnya. Konsep negara hukum, kewenangan berasal dari peraturan perundang-undangan, sehingga dalam negara hukum asas legalitas merupakan perinsip sebagai dasar dalam menjalankan suatu wewenang. Asas legalitas yaitu adalah suatu perbuatan pidana hanya dapat di pidana jika

sebelumnya sudah ada undang-undang yang mengatur (mengkriminalisasi) perbuatan tersebut³⁰.

Secara umum sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, hakekatnya Polri mempunyai wewenang, yaitu :

1. Menerima laporan dan pengaduan,
2. Melakukan tindakan pertama ditempat kejadian perkara,
3. Mengambil sidik jari dan idnetitas lainnya serta memotret seseorang,
4. Mencari/mengumpulkan barang bukti,
5. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional,
6. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum,
7. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat,
8. Mengawasi aliran kepercayaan yanf dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa,
9. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat,
10. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan tindak pidana,
11. Menerima dan menyimpan barang-barang untuk sementara waktu,
12. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat,
13. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkungan kewenangan administrasi kepolisian yang mengikat warga masyarakat.

Penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian di dalam proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;

³⁰ M.Khoidin, & Sadjijono, *Op.Cit.*, hlm 77.

2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada Penyidik dalam rangka penyidikan;
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dalam pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak untuk melaksanakan cegah dan tangkal terhadap orang yang disangka melakukan tindak pidana;
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Aparat Kepolisian sebagai Penegak Hukum. Aparatur penegak hukum mencakup mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit aparatur penegak hukum yang terlibat tegaknya hukum itu, dimulai dari sanksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan pihak-pihak yang bersangkutan lainnya. Setiap aparat dan aparatur terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas dan perannya dimulai dari tahapan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis, dan pemberian sanksi, serta upaya pemasyarakatan kembali terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat 3 elemen penting yang mempengaruhi, yaitu :

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya,
2. Budaya kerja yang terikat dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya dan,
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Dalam upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan tiga ini secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Kedudukan polisi dalam penegakan hukum mempunyai tugas dan peran yang sangat besar guna memberikan perlindungan, pengayoman, menciptakan rasa aman, tentram dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.

Tugas polisi untuk menyelaraskan serta mempertahankan penegakan hukum dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat agar tidak menyimpang dan merugikan orang lain. Tugas dan tanggungjawab polisi dalam bidang penegakan hukum di pertegas dalam Undang-Undang yaitu sebagai penyidik yang melakukan tugas penyidikan. Dalam bidang

penegakan hukum publik khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana sebagaimana yang di atur dalam KUHAP, Polri sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam negeri, maka dalam proses penanganan perkara pidana berdasarkan pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, telah menetapkan kewenangan sebagai berikut;

1. melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. Dalam proses ini polri bewenang untuk ;
 - a. melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - b. membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - c. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - e. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - f. mengadakan penghentian penyidikan;
 - g. dalam tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat; tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang

mengharuskan tindakan tersebut dilakukan, harus patut, masuk akal, dan menghormati hak azasi manusia

2. menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

Kepolisian mempunyai kedudukan sangat penting dalam memelihara keamanan, ketertiban masyarakat. Polisi dengan dukungan berbagai unit kesatuan bertugas untuk menanggulangi berbagai bentuk kriminalitas juga memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat serta terlaksananya proses pembangunan nasional di berbagai bidang kehidupan secara menyeluru.

Seperti yang sudah di jelaskan diatas, bahwa tugas polisi secara umum dibedakan atas tugas prefentif dan tugas represif. Antara kedua tugas ini harus berjalan berdampingan agar dapat dilakukan upaya-upaya dan atau tindakan-tindakan yang terencana dalam penanggulangan kejahatan dan dalam melaksanakan tugasnya.

Sehubungan dengan melaksanakan seluruh tugas kepolisian maka organisasi polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai kewilayah. Organisasi polri pada tingkat pusat yang disebut; Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri), sedangkan organisasi polri tingkat kewilayahan di sebut; Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) di wilayah provinsi, Keoilisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) di wilayah kabupaten atau kota, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sektor (Polsek) di wilayah kecamatan.

Masing-masing kesatuan ini memiliki tugas dan tanggungjawab tersendiri, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara terpadu baik secara vertikal maupun horizontal. Arti dalam pelaksanaan tugas setiap bagian sistim operasional ini, selalu melakukan koordinasi dengan bagian-bagian sistem lainnya, melalui manajemen kerja yang baik. Dengan demikian dapat dicapai hasil yang maksimal secara efisien dan efektif. Setiap bagian memiliki penekanan pada spesifik tugas tertentu yang dimaksudkan untuk memaksimalkan tugas-tugas pokok kepolisian dalam rangka penegakan hukum sekaligus memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat menuju tercapainya suasana ketertiban masyarakat secara menyeluruh.

D. Mekanisme Tindakan Penegakan Hukum, Pelanggaran Kode Etik Anggota Polri

Didalam struktur organisasi Kepolisian terdapat suatu unit kerja yaitu propam. Propam adalah satu wadah organisasi Polri berbentuk divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan lingkungan internal organisasi Polri³¹. Tugas propam secara umum adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan

³¹ <http://polres.com/rewad-and-punishment-untuk-polres-yang-lebih-baik> (di akses pada Selasa 4 April 2017)

pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota polri³².

Struktur organisasi dan tata cara kerjanya propam terdiri dari 3 (tiga) bidang / wadah fungsi dalam bentuk sub organisasi yaitu; (biro paminan, biro wabprof, biro provos)³³. Fungsi pengamanan dilingkungan internal organisasi polri di pertanggungjawabkan kepada biro paminan. Fungsi pertanggungjawaban profesi di pertanggungjawabkan kepada biro wabprof. Fungsi provos dalam penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan polri dipertanggungjawabkan kepada biro provos.

Peraturan Disiplin anggota Polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri, dalam penegakan peraturan disiplin terdapat satuan Provos yang dimana merupakan fungsi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan.

³² *Ibid*

³³ *Ibid*

Terdapat Komisi Kode Etik Polri yang merupakan suatu wadah, yang bertugas memeriksa dan memutus perkara dalam persidangan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota polisi sesuai dengan jenjang kepangkatan. Sesuai Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 14 Tahun 201 tentang kode etik proesi kepolisian negara republik Indonesia, sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran kode eikt polri, dalam Pasal 21 ayat (1) yaitu berupa:

- a. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela;
- b. kewajiban Pelanggar untuk meminta maaf secara lisan dihadapan Sidang KKEP dan/atau secara tertulis kepada pimpinan Polri dan pihak yang dirugikan;
- c. kewajiban Pelanggar untuk mengikuti pembinaan mental kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan pengetahuan profesi, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu dan paling lama 1 (satu) bulan;
- d. dipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- e. dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun;
- f. dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau
- g. pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.

Berikut ini di jelaskan sedikit tentang tahapan penegakan pelanggaran kode etik polri melalui sidang komisi kode etik di Kepolisian:

Bagan I Tahapan, Tatacara Penegakan KEPP



Sumbe : *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 19 Tahun 2012.*

Tahapan-tahapan penegakan pelanggaran kode etik yang dilakukan anggota kepolisian berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tahapannya, akan di jelaskan sebagai berikut;

1. Pemeriksaan Pendahuluan

Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan melalui tahapan:

- a. audit investigasi : dilaksanakan oleh akreditor berdasarkan surat perintah serta halini, berdasarkan pada; Laporan/Pengaduan dari masyarakat atau anggota Polri, surat/nota dinas/disposisi dari pejabat struktural di lingkungan Polri terhadap komplain, informasi, dan temuan dari fungsi pengawasan dan rekomendasi dari pengemban fungsi Paminal yang dilampiri dengan bukti-bukti hasil penyelidikan.
- b. pemeriksaan; Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan; pemanggilan Saksi dan Terduga Pelanggar, meminta keterangan Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar, dan penanganan barang bukti. Kemudian pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa berdasarkan surat perintah, terdiri atas;
 - 1) Akreditor Divpropam Polri berwenang melakukan pemeriksaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh

anggota Polri; golongan Pati Polri, berpangkat Kombes Pol yang bertugas di Mabes Polri, dan yang menjabat Wakapolda atau Irwasda dan yang bertugas pada Mabes Polri dan di luar struktur organisasi Polri.

2) Akreditor Bidpropam Polda berwenang melakukan pemeriksaan pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polri; golongan Pamen Polri yang bertugas di Polda dan Polres dan yang bertugas pada Polda, cabang Laboratorium Forensik, dan anggota Polda penugasan di luar struktur organisasi Polri.

3) Akreditor Sipropam Polres berwenang melakukan pemeriksaan Pelanggaran KEPP yang dilakukan oleh anggota Polres yang berpangkat AKP ke bawah dan yang bertugas di luar struktur Polri.

c. Pemberkasan, Ketika dalam hal pemberkasan pendahuluan dinyatakan sudah siap, pejabat pembuat surat perintah mengajukan permohonan pendapat dan saran hukum kepada pengemban fungsi hukum. Pendapat dan saran hukum sebagaimana dimaksud digunakan sebagai dasar pertimbangan:

- 1) untuk menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan sidang KKEP;
- 2) dalam pembentukan KKEP;

- 3) bagi penuntut dalam menyusun surat persangkaan; atau
- 4) bagi KKEP dalam menyusun putusan.

Kesimpulan hasil gelar yang memenuhi adanya dugaan pelanggaran KEPP, Akreditor melaporkan kepada pejabat pembuat surat perintah Audit Investigasi guna mendapatkan persetujuan pemeriksaan.

2. Sidang KKEP

Waktu dan Pelaksanaan Sidang KKEP dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan keputusan pembentukan KKEP, Ketua KKEP menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan Sidang. Disampaikan secara tertulis oleh Sekretaris pada Sekretariat KKEP fungsi Wabprof paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan sidang, kepada; terduga pelanggar, pendamping, penuntut yang kemudian penuntut memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan sidang KKEP secara tertulis kepada saksi untuk hadir dalam persidangan.

Sidang KKEP dilaksanakan di Markas Kepolisian atau di tempat lain yang ditentukan dan bersifat terbuka untuk umum, kecuali komisi menetapkan lain. Sidang KKEP wajib dihadiri oleh Terduga Pelanggar. Dalam hal Terduga Pelanggar tidak hadir setelah dipanggil 2 (dua) kali secara sah, Sidang KKEP dilaksanakan tanpa kehadiran Terduga Pelanggar. Sidang KKEP dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan sudah harus menjatuhkan putusan.

Putusan Sidang penjatuhkan putusan sidang didasarkan pada keyakinan KKEP yang didukung sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa pelanggaran KEPP benar-benar terjadi dan Terduga Pelanggar yang melakukan pelanggaran. Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud meliputi; keterangan Saksi, Keterangan Ahli, surat/dokumen, bukti elektronik, petunjuk dan keterangan Terduga Pelanggar. Putusan Sidang menyatakan bahwa Pelanggar;

- a. terbukti secara sah dan meyakinkan telah terjadi pelanggaran KEPP; dan
- b. tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPP.

Putusan Sidang sebagaimana dimaksud berisi sanksi yang dikenakan terhadap pelanggar, berupa:

- a. sanksi etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Peraturan Kapolri Nomor. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dengan putusan yang bersifat mengikat; dan/atau
- b. sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g Peraturan Kapolri Nomor. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dengan putusan yang bersifat rekomendasi.

Penjatuhan sanksi dalam putusan sidang sebagaimana dimaksud di atas dapat bersifat kumulatif dan/atau alternatif dan memperhatikan tujuan penghukuman. Putusan sidang sebagaimana

tidak terbukti melakukan pelanggaran KEPP, dinyatakan bebas dari tuntutan yang tertuang dalam putusan KKEP.

3. Sidang Komisi Banding

Dalam pengajuan banding, pelanggar berhak mengajukan Banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada Pejabat pembentuk Komisi Banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof. Pernyataan Banding disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui Sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang dibacakan KKEP.

Dalam hal Terduga Pelanggar tidak hadir pada saat pembacaan putusan Sidang KKEP, pernyataan Banding dapat diajukan secara tertulis oleh Pendamping/istri/suami/anak/orang tua paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang dibacakan KKEP.

Penyampaian memori Banding diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja kepada Pejabat pembentuk Komisi banding melalui Sekretariat KKEP fungsi Wabprof terhitung sejak diterimanya putusan sidang KKEP.

4. Penetapan Administrasi Penjatuhan Hukuman

Putusan sidang bersifat etika, diregistrasi ke sekretariat KKEP paling lama 2 (dua) hari kerja untuk diserahkan langsung kepada pelanggar setelah ditandatangani oleh Ketua dan anggota KKEP. Putusan sidang KKEP bersifat administratif berupa rekomendasi

diregistrasi oleh sekretariat KKEP dan disampaikan kepada Pelanggar setelah ditandatangani ketua dan anggota KKEP.

5. Pengawasan Pelaksanaan Putusan

Pengawasan pelaksanaan Putusan Sidang KEPP dan Komisi Banding dilaksanakan oleh pengemban fungsi Propam Polri bidang rehabilitasi personel, yang teknis pengawasannya dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab Kepala Kesatuan Pelanggar. Dalam melakukan pengawasan dan penilaian terhadap pelanggar selama:

- a. 6 (enam) bulan sejak diterimanya salinan putusan sidang terhadap penjatuhan sanksi yang bersifat etika sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kapolri Nomor. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
- b. 6 (enam) bulan sejak dikembalikannya pelanggar setelah menjalani sanksi yang bersifat etika sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kapolri Nomor. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri;
- c. 1 (satu) bulan setelah pelanggar melaksanakan sanksi yang bersifat administratif berupa demosi sebagaimana dimaksud Peraturan Kapolri Nomor. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri; dan
- d. menunggu proses diterbitkannya administrasi PTDH sebagai anggota Polri sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Kapolri Nomor. 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.

Setelah masa pengawasan dan penilaian berakhir, Kepala Kesatuan Pelanggar membuat laporan hasil pengawasan dan penilaian untuk disampaikan kepada pengemban fungsi Propam bidang rehabilitasi personel dengan tembusan kepada pengemban fungsi Inspektorat Pengawasan, fungsi SDM, dan fungsi hukum.

6. Rehabilitasi

Rehabilitasi personel melakukan registrasi dan penelitian laporan hasil pengawasan dan penilaian dari kepala kesatuan pelanggar paling lama 14 (empat belas) hari kerja untuk menentukan layak atau tidaknya diterbitkan keputusan tentang Rehabilitasi.